



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 10100/UN4.1/KEP/2025**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN BAGI TENAGA PENDIDIK BER NIDN
YANG MEMILIKI ANAK KANDUNG SEBAGAI MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 21110/UN4.1.12/KM.01.01/2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pembuatan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi Mahasiswa PPDS

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi kerja dan penghargaan atas pengabdian dan jasa bagi tenaga pendidik ber NIDN yang anak kandungnya diterima sebagai mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, maka perlu diberikan bantuan pembiayaan pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI);
b. bahwa tarif UKT dan IPI bagi mahasiswa yang diterima pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sesuai Keputusan Rektor Unhas Nomor 05541/UN4.1/KEP/2025 tanggal 17 April 2025 tidak mengatur bantuan biaya pendidikan, maka dipandang perlu ditetapkan keputusan Rektor tersendiri;
c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Besaran Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 05541/UN4.1/KEP/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Satuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN BAGI TENAGA PENDIDIK BER NIDN YANG MEMILIKI ANAK KANDUNG SEBAGAI MAHASISWA BARU PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Memberikan bantuan pembiayaan bagi Tenaga Pendidik ber NIDN yang memiliki anak kandung sebagai mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin berupa bantuan pengurangan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 30% dari Tarif UKT PPDS dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar 50% dari tarif IPI PPDS sebagaimana tersebut pada lampiran I surat keputusan ini.
- KEDUA : Untuk memperoleh keringanan UKT dan IPI bagi anak kandung Tenaga Pendidik ber NIDN, yang bersangkutan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Rektor melalui Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (contoh terlampir).

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Semester Awal Tahun Akademik 2025/2026, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 16 Juli 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Unhas;
2. Ketua Senat Akademik Unhas;
3. Wakil Rektor Unhas;
4. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
5. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas;
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR 10100/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 16 Juli 2025
PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN
BAGI TENAGA PENDIDIK BER NIDN
YANG MEMILIKI ANAK KANDUNG
SEBAGAI MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	PROGRAM SPESIALIS	JENIS (Sp1/Sp2)	BESARAN BANTUAN	
			Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
1	Ilmu Penyakit Dalam	Sp1	5.250.000	20.000.000
2	Ilmu Penyakit Mata	Sp1	4.500.000	15.000.000
3	Ilmu Kesehatan T.H.T.B.K.L	Sp1	4.500.000	15.000.000
4	Ilmu Bedah	Sp1	5.250.000	20.000.000
5	Obstetri & Ginekologi	Sp1	5.250.000	20.000.000
6	Ilmu Kedokteran Jiwa	Sp1	3.045.000	10.000.000
7	Patologi Anatomi	Sp1	3.045.000	10.000.000
8	Ilmu Patologi Klinik	Sp1	4.500.000	15.000.000
9	Forensik dan Medikolegal	Sp1	3.045.000	10.000.000
10	Ilmu Kesehatan Anak	Sp1	5.250.000	20.000.000
11	Dermatologi & Venereologi	Sp1	5.100.000	20.000.000
12	Radiologi	Sp1	4.500.000	15.000.000
13	Anesthesiologi dan Terapi Intensif	Sp1	5.250.000	20.000.000
14	Orthopaedi dan Traumatologi	Sp1	4.500.000	15.000.000
15	Neurologi	Sp1	4.500.000	15.000.000
16	Ilmu Penyakit Jantung & Pembuluh Darah	Sp1	5.250.000	20.000.000
17	Ilmu Gizi Klinik	Sp1	4.500.000	15.000.000
18	Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	Sp1	4.500.000	15.000.000
19	Mikrobiologi Klinik	Sp1	3.045.000	10.000.000
20	Ilmu Bedah Saraf	Sp1	4.500.000	15.000.000
21	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Sp1	5.100.000	20.000.000
22	Bedah Anak	Sp1	4.500.000	15.000.000



NO	PROGRAM SPESIALIS	JENIS (Sp1/Sp2)	BESARAN BANTUAN	
			Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
23	Urologi	Sp1	5.250.000	20.000.000
24	BTKV	Sp1	5.250.000	20.000.000
25	Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam	Sp2	5.250.000	20.000.000
26	Subspesialis Ilmu Bedah	Sp2	5.250.000	20.000.000
27	Subspesialis Ilmu Anestesi	Sp2	5.250.000	20.000.000

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 16 Juli 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR 10100/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 16 Juli 2025
PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN
BAGI TENAGA PENDIDIK BER NIDN
YANG MEMILIKI ANAK KANDUNG
SEBAGAI MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FORMAT PERMOHONAN

Makassar, 2025

Perihal : Permohonan Bantuan Pembiayaan IPI

Yth. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin
Makassar

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
NIP/NIK :
Nomor NIDN :
Pangkat/Gol. :
Pekerjaan :
Unit Kerja :
Telepon/HP :

Sebagai orang tua kandung dari mahasiswa :

N a m a :
No. Test :
Program Studi :
Fakultas :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi anak kandung kami yang diterima Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis yang namanya tersebut di atas.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan : Fotocopy Nomor Test, Akte Kelahiran mahasiswa, dan fotocopy Kartu Keluarga.

Atas perhatian dan kebijakan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mahasiswa ybs,

Orang tua kandung,

Nama & tandatangan

Nama & tandatangan

